

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK LAINNYA**

(Studi Kasus Putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smm)



PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh :

SATRIO ULIL ALBAB

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK LAINNYA**

(Studi Kasus Putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn)

SKRIPSI

Oleh:

SATRIO ULIL ALBAB

C.100.200.197

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Agustus 2024

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hanifah Febriani, S.H., LL.M. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H.

NIDN. 00226126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Ulil Albab

NIM : C100200197

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ini adalah skripsi saya sendiri, yang belum pernah diajukan kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi, seluruh konsep, rumusan, dan penelitian yang ada di dalam skripsi ini adalah murni gagasan saya sendiri.
2. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain dalam skripsi ini. Saya menyatakan bahwa pernyataan ini adalah benar, dan saya setuju untuk menerima konsekuensi akademik, seperti pencabutan hak-hak akademik, jika di kemudian hari terdapat penyimpangan atau kebohongan di dalamnya

Surakarta, 30 Juli 2024
Yang membuat pernyataan ini,

(Satrio Ulil Albab)
NIM. C.100.200.197

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

"Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT (dalam setiap urusan) dan jangan sekali-kali merasa lemah."

(H.R Muslim)

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu”

(Q.S. Ad Dhuha : 3)

“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia”

(Ali bin Abi Thalib)

“Berfikir itu sulit, makanya kebanyakan orang menghakimi”

(Carl Jung)

“Berusaha dan Berdoa”

(Satrio Ulil Albab)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan sebuah persembahan sederhana saya yang khusus saya dedikasikan untuk:

1. Allah SWT. Tuhan yang maha esa. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena telah melancarkan dan memberi kemudahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir dan pedoman saya sekaligus petunjuk jalan yang benar untuk saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabaran, ilmu, waktu, motivasi dan pengarahan yang diberikan selama penyusunan dan penulisan skripsi ini di mulai hingga skripsi ini selesai.
4. Kedua orang tua, terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada henti. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menggapai cita-cita dan masa depan. Terimakasih selalu memberikan nasihat dan motivasi serta dukungan untuk menjadi yang lebih baik. Berkat doa bapak dan mamah, saya bisa berada di titik ini.

5. Diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini untuk tidak menyerah demi mendapatkan hasil yang maksimal. Terimakasih telah percaya diri sendiri untuk bisa melalui semuanya.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK LAINNYA (Studi Kasus Putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
4. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Orang tua saya tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, bimbingan, serta didikan yang selalu dijadikan pegangan penulis selama proses awal Pendidikan hingga penyusunan skripsi sebagai Tugas Akhir ini. Semoga amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu, saudara, sahabat, dan teman-teman penulis mendapat balasan berupa pahala dari Allah SWT.
7. Seluruh keluarga besar tersayang , yang selalu memberi dukungan penuh terhadap penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Surakarta,

2024

Satrio Ulil Albab

ABSTRAK

Kepentingan generasi muda perlu dijaga, salah satunya adalah anak-anak. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana mestinya karena melakukan tindak pidana sampai berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, karena menurut undang-undang ia dianggap sebagai anak-anak dalam keadaan tertentu. Kajian hukum normatif ini dihasilkan melalui kajian menyeluruh terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang diakses dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) memahami kerangka hukum seputar tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur terhadap anak di bawah umur lainnya; 2) memahami bagaimana hukum pidana materil berlaku terhadap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam pidana Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn; dan 3) memahami bagaimana menerapkan dan menafsirkan hukum Fiqih Jinayah tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak di bawah umur lainnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan di bawah umur, termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap anak di bawah umur lainnya, akan menghadapi konsekuensi yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang berfokus pada keadilan restoratif dalam UU perlindungan anak. Pada putusan ini, terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dijatuhi hukuman berupa penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo selama satu tahun, dilanjutkan dengan rehabilitasi di Lembaga Penitipan Anak Khusus Yogyakarta, Wonosari, dan pelatihan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remeaja (BPRSR) DIY untuk dua bulan. Hukum Islam menganggap hukuman ini sebagai hukuman yang boleh dilaksanakan karena menurut fiqh jinayah, anak yang sudah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa dan dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Pidana

ABSTRACT

The younger generation's interests need to be safeguarded, and that is children. A person cannot be condemned to the proper criminal term for committing a crime until they are older than 18 (eighteen) years old, as the law considers them to be children under certain conditions. This study of normative law was produced by a thorough examination of primary and secondary legal sources that were accessed using library research techniques. The goals of this study are to: 1) understand the legal framework surrounding criminal acts of violence by minors against other minors; 2) understand how material criminal law applies to cases of criminal acts of violence by minors in punishment No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn; and 3) understand how to apply and interpret Jinayah Fiqh law regarding criminal acts of violence by minors against other minors. The study's findings demonstrate that juvenile offenders, including those who commit crimes involving violence against other minors, will face consequences that are determined by the Juvenile Crime Law's restorative justice-focused provisions. In this decision, the defendant based on the judge's consideration that had been carried out based on the applicable legal provisions was sentenced to imprisonment at the Kutoarjo Correctional Institution for one year, followed by rehabilitation at the Yogyakarta Special Child Care Institution, Wonosari, and social rehabilitation training at the Yogyakarta Youth Social Rehabilitation Protection Center (BPRSR) for two months. Islamic law considers this punishment as a punishment that can be carried out because according to fiqh jinayah, children who are more than 15 (fifteen) years old are considered adults and are held accountable for the actions they commit.

Keyword: Child; Violence; Criminal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
(Studi Kasus Putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn)	ii
SKRIPSI.....	ii
C.100.200.197.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode pendekatan	10
2. Jenis penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	11
F. Sistematika Skripsi	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	14
B. Tindak Pidana Kekerasan.....	14
C. Kekerasan Terhadap Anak	16

D. Pidana dan Pemidanaan	18
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	26
BAB III	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Profil Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak	31
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn.	46
C. Pandangan Hukum Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Lainnya.....	52
BAB IV	61
KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
DAFTAR PUTAKA	65